

## ABSTRAK

(A) Nama: William Timoty

(B) Judul Skripsi: Analisa Yuridis Terhadap Gereja Yang Berdiri Di Dalam Mall Dan Hotel Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 Dan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat

(C) Halaman: viii + 83 + (8)

(D) Kata kunci: Gereja, Kedudukan hukum, mall dan hotel

(E) Isi:

Di masa ini rumah ibadat dalam hal ini gereja sering menggunakan ruangan serba guna yang terdapat di dalam mall dan hotel sebagai ruangan ibadahnya. Lumrahnya gereja berdiri di atas bangunan pribadi dengan menggunakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja. Perkembangan zaman mengubah tempat beribadah dari gereja yang biasa berdiri di atas bangunan sendiri menjadi gereja dengan sifat tempat non permanen. Bagaimana status kedudukan hukum gereja yang tidak berdiri di atas bangunan pribadi?. Gereja yang berdiri di dalam mall dan hotel tidak didirikan dengan menggunakan persyaratan pendirian rumah ibadat di Indonesia, namun dapat berdiri dan menjamur di kawasan pusat kota. Masalah perizinan seringkali dijadikan dasar dalam mempertanyakan kedudukan hukum gereja yang berdiri di dalam mall dan hotel. Kekosongan hukum menjadi penyebab permasalahan kedudukan hukum gereja yang berdiri dalam mall dan hotel. Kedudukan hukum gereja yang berdiri dalam mall dan hotel adalah bukan rumah ibadat sebagaimana Peraturan pendirian rumah ibadat Indonesia yang tertera pada Peraturan Bersama Menteri Agama. Seringkali hal ini tidak dimengerti masyarakat maupun aparat penegak hukum yang menyebabkan permasalahan ini tidak ditangani dengan baik.

(F) Acuan: 34 (1995-2019)

(G) Pembimbing

Dr. Rasji, S.H., M.H.

(H) Penulis

William Timoty

